

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama bagi pendapatan negara terbesar bagi Indonesia, disamping dari penerimaan dari sumber migas dan non migas (selain pajak). Pajak merupakan sumber penerimaan yang strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Mardiasmo,2018:3)

Pada tanggal 12 April 2016 Dua petugas Direktorat Jendral Pajak di Kepulauan Nias ditusuk hingga tewas oleh seorang wajib pajak, hari ini. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan berita duka dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malam ini. Kedua petugas pajak itu adalah juru sita penagihan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga Parado Toga Fransriano Siahaan dan Tenaga Honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunung Sitoli Sozanolo Lase. (Christie,CNN Indonesia: 2016)

Salah satu sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dari sistem tersebut yang paling esensial yaitu adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Agar *Self Assessment system* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perkembangan jumlah pembayaran pajak dari waktu ke waktu semakin meningkat. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya.

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, menyebabkan diperlukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional, pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 2000. tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001.

Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat teguran dan kemudian dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan.

Pada tanggal 3 Februari 2015 pasangan suami istri dijebloskan ke penjara karena perusahaannya, PT PWD, menunggak pajak sebesar Rp 2,9 Miliar. Keduanya masuk dalam daftar sembilan wajib pajak 'nakal' yang sudah dibidik Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk di eksekusi sandera atau gijzeling. Eksekusi kedua pasutri tersebut mengacu pada Surat Izin Penyanderaan No. SR-369/KM yang dikeluarkan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 28 Januari 2015. Pada tanggal yang sama, menyusul terbit Surat Perintah Penyanderaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak SR-103/WPJ.11/KP.03/2015. (Agust,CNN Indonesia: 2015)

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau dengan sampai jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UUPenagihan Pajak) menyatakan bahwa "surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Sedangkan menurut Rusjdi (2012;25), yaitu "surat yang diterbitkan apabila wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa dikeluarkan atau diterbitkan apabila wajib pajak tidak juga membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Surat paksa ini juga termasuk dalam produk hukum yang eksekutorial yang diterbitkan atas STP. Dalam UU PPSP Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata "demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan Eksekutorial dan kedudukan

hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saputri (2015) telah melaksanakan penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan Hasil dari penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut memberikan hasil yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Nainggolan (2015) telah melaksanakan penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Madya Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah pada surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama, meskipun pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non muslim. Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqhi menyatakan kemaslahatan yang umum lebih

diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki (Dzajuli,2017;184)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak dan Ditinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh surat teguran terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran?
2. Bagaimana pengaruh surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran?
3. Bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran?
4. Bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran dari sudut pandang Islam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran.
3. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran.
4. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran dari sudut pandang Islam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh akademis dan peneliti sebagai tambahan referensi pada bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan mengenai Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat kepada instansi terkait dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai penagihan pajak sehingga meminimalkan jumlah

tunggakan pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Kemayoran.

- b.** Bagi Penulis, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan cara penerapan langsung teori yang diperoleh dari perkuliahan, dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c.** Bagi Pihak Lain, penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.